



RENCANA AKSI TAHUN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya lah dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar disusun sebagai dasar untuk acuan kerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat jadi pedoman terkait pelaksanaan Program, Kegiatan / Sub Kegiatan sehingga tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Blitar, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP, MM
NIP. 19770803 199703 1 005
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA AKSI

2.1. Rencana Aksi

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

2.4. Rencana Aksi

BAB III PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis

Tabel 2.4 Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 2.5 Rencana Aksi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktifitas Kinerja

Tabel 2.6 Rencana Aksi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktifitas Kinerja

Tabel 2.7 Rencana Anggaran Sasaran dan Program Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan daerah. Aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai kehidupan dan layanan yang baik harus diwujudkan dalam pelayanan pemerintah. Dalam pelaksanaannya kemudian di-breakdown kedalam tugas utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, yang meliputi : komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2025 ini memiliki peran

yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indicator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Individu (IKI).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dokumen rencana aksi adalah Tujuan penyusunan dokumen rencana aksi adalah untuk memberikan acuan dan panduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan dokumen rencana aksi:

- Memberikan kerangka berpikir dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien
- Memastikan tidak ada langkah penting yang terlewat
- Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan keuangan
- Mendukung tercapainya visi dan misi pemerintahan
- Menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan atas pencapaian tujuan
- Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai
- Sebagai acuan lintas sektor dalam mencapai target-target Tujuan dalam SDGs

Rencana aksi merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas. Rencana aksi dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga maupun suatu instansi dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, rencana aksi menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintahan.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2026⁵ adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen

Bab II Rencana Aksi

Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

Bab III

Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi

BAB II

RENCANA AKSI

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstra adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Tujuan Renstra ditetapkan dengan mengacu pada pencapaian Sasaran yang ingin diraih dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan Renstra disusun guna memperjelas pencapaian sasaran RPJMD yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, yaitu :

Adapun Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih adalah :

Visi : “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”

Misi :

1. Membangun generasi muda berkualitas, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik dan keluarga sejahtera yang siap menyongsong Indonesia Emas;

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasab lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha, ramah gender, serta tangguh bencana;
3. Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
4. Menjamin ketentraman, ketertiban serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun nilai-nilai visi dan misi Bupati terpilih ini diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang disebut dengan Catur Dharma yang terdiri atas :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia : pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis serta beasiswa satu desa satu sarjana;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi : penumbuhan wirausaha, pemberian bantuan sarana produksi serta pemasaran produk pertanian, dan penyediaan infrastruktur mantap yang mendukung perkembangan perekonomian;
3. Peningkatan Pelayanan Publik : penyediaan titik-titik akses internet gratis bagi Masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Blitar bebas Rumah Tidak Layak Huni;
4. Jaminan Ketentraman Umum : dukungan fasilitas tempat ibadah dan penerangan jalan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung misi ke-3 yaitu, **"Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat"**. Untuk kemudian mendukung tercapainya salah satu indikator tujuan RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang dibagi ke dalam dua sasaran utama yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dicapai dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dicapai dengan indikator : Nilai SAKIP

Dari penjabaran sasaran ke-dua RPJMD dan indikatornya terlihat jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar linier dengan visi misi Bupati tahun 2025-2029.

2.1.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (1 s.d 5 tahun) secara berkesinambungan. Dengan Tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka Sasaran Renstra atau kondisi yang ingin dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Sasaran				Indikator		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Nilai	Indeks	Kepuasan Masyarakat
				Persentase	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai	SAKIP	Perangkat Daerah

2.2. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut pada 2.1 diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah mengambil

Program dan Kegiatan yang diimplementasikan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendaftaran Penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Oleh karenanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipakai adalah merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(Persentase (KTP EI + IKD + KIA + Akta Kelahiran) / 4 x 100	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dengan rentang : D (0-30) C(>30-50) CC (>50-60) B (>60-70) BB (>70-80) A (>80-90) AA (>90-100)	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yaitu sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 2.4.a.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM	96,35
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%),	67,86
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	71,00

Untuk mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2026, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah memilih dan menetapkan 4 (empat) Program dalam anggarannya, yaitu :

Tabel 2.4.b.

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.842.668.520	APBD
2	Pendaftaran Penduduk	Rp 5.760.000	APBD
3	Pencatatan Sipil	Rp 3.580.000	APBD
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 507.058.100	APBD
	JUMLAH	Rp 6.359.066.620	

2.5. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut merupakan penjabaran aksi nyata lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang dituangkan secara berkala per bulan atau per tri wulan. Adapun Rencana Aksi Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

RENCANA AKSI TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR
Tabel 2.5.

5		INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KEUANGAN	
			Periode	Target (%)			Periode	Target (%)			Periode	Target (%)			Periode	Target (%)	
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1	96,35% (Sangat Baik)	Pendaftaran Penduduk	Nilai IKM	TW 1	96,35% (Sangat Baik)									
			TW 2	96,40% (Baik)	Pencatatan Sipil		TW 2	96,35% (Sangat Baik)									
			TW 3	96,35% (Sangat Baik)	Pengumpulan Informasi Admtrikuk		TW 3	96,35% (Sangat Baik)									
			TW 4	96,35% (Sangat Baik)	Pengumpulan Profil kependudukan		TW 4	96,35% (Sangat Baik)									
2	Memoptima Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP el, KIA, IKD)	bin 1	97,2%	1. Penyelesaian Pendaftaran Penduduk 2. Pengumpulan Informasi Admtrikuk	1. Penyelesaian Pendaftaran Pendudukan KTP Elektronik 2. Penyelesaian pengumpulan identitas kependudukan Digital 3. Penyelesaian Kartu Identitas Masyarakat 4. Penyelesaian informasi kependudukan yang Dimanfaatkan	bin 1	55,9%	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penyeleangaraan informasi administrasi kependudukan 3. Pengumpulan data kependudukan dan pemetaan data kependudukan 4. Penyelesaian informasi kependudukan yang Dimanfaatkan	1. Penyelesaian dokumen pendaftaran penduduk yang diproses 2. Terselenggarany a Pengumpulan Informasi Administrasi kependudukan 3. Terselenggarany a Pengumpulan Data kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Fasilitas Terkait Administrasi kependudukan 3. Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat 4. Jumlah Kelembagaan yang Berpartisipasi dalam Administrasi Kependudukan	bin 1	55,9%	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Jumlah Laporan Hasil Realisasi Pengumpulan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Jumlah Kelembagaan yang Berpartisipasi dalam Administrasi Kependudukan 4. Jumlah Kelembagaan yang Berpartisipasi dalam Administrasi Kependudukan	bin 1	55,9%	12 8. 20 4. 52 5
			bin 2	97,4%			bin 2	56,1%				bin 2	56,1%				
			bin 3	97,6%			bin 3	56,2%				bin 3	56,2%				
			bin 4	97,8%			bin 4	56,4%				bin 4	56,4%				
			bin 5	98,0%			bin 5	56,5%				bin 5	56,5%				
			bin 6	98,2%			bin 6	56,7%				bin 6	56,7%				
			bin 7	98,4%			bin 7	56,8%				bin 7	56,8%				
			bin 8	98,6%			bin 8	57,0%				bin 8	57,0%				

[illegible]

																			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
																			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
																			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
																			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
8	Pelayanan Pencatatan Sipil																		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
																			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
																			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat - sosialisasi melalui media elektronik 30 tayang @ 500.000
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi																		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

[illegible]

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan atas realisasi Perjanjian Kinerja (PK) yang menyangkut sasaran strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disepakati bersama.

Rencana Aksi Kinerja dengan target pencapaian tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan Program / Kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian Kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung dari tingkat kematangan dalam menyusun perencanaan serta kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya risiko permasalahan atau factor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja dapat benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan tugas yang telah direncanakan sehingga dapat merealisasikan target-target yang ditetapkan.

Blitar, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP, MM
NIP. 19770803 199703 1 005
Pembina Utama Muda

